



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIADI ALS JULET;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan babakan barat Kel.Babakan
Kec.Sandubaya Kota Mataram ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Juliadi als Julet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Alias JULET telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIADI Alias JULET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup selokan / saluran air;Dikembalikan ke SDN 8 Cakranegara melalui Saksi Hj. Dzumrah, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 8 Cakranegara;.
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dapat dibeikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JULIADI Alias JULET (selanjutnya disebut Terdakwa) pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SDN 8 Cakranegara Jalan Alinafiah, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa berjalan menuju SDN 8 Cakranegara di Jalan Alinafiah, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya Terdakwa melihat gerbang SDN 8 Cakranegara dalam keadaan terkunci maka Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah dan memasuki SDN 8 Cakranegara, kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang dapat Terdakwa ambil, sehingga pada akhirnya Terdakwa melihat 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air, selanjutnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat satu persatu Grill besi tersebut dan menyusunnya secara bertumpuk sehingga mudah untuk dibawa, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Grill besi penutup air dengan cara dipanggul melalui tembok sekolah dan membawa 3 (tiga) buah Grill besi tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa memotong-motong 3 (tiga) buah grill besi penutup air tersebut menjadi 26 potong persegi, kemudian Terdakwa berencana akan menjual potongan-potongan grill besi tersebut ke tempat rongsokan.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hj. DZUMRAH, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 8 Cakranegara maupun pihak sekolah SDN 8 Cakranegara untuk mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air yang telah dipotong-potong menjadi 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup saluran / selokan dengan maksud memiliki.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SDN 8 Cakranegara mengalami kerugian sekitar Rp13.500.000,00(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMZANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menyampaikan tentang kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di halaman sekolah SDN 8 Cakranegara yang beralamatkan di Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang milik SDN 8 Cakranegara dan saksi juga menerangkan barang yang hilang milik SDN 8 Cakranegara adalah 3 (tiga) buah besi gril penutup selokan saluran air dan posisi besi gril penutup saluran selokan tersebut terpasang diatas selokan yang dapat dibuka tutup dengan diangkat menggunakan tangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut karna kejadian tersebut terjadi pada malam hari / tengah malam
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut karena sedang istirahat / tidur yang mana peristiwa pencurian tersebut terjadi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada malam hari / tengah malam dan saksi tahu kehilangan setelah diberitahu Ahmad Sujaan karena yang mengetahui besi grill tersebut hilang adalah penjaga sekolah saksi Ahmad Sujaan pada saat membersihkan menyapu di pagi hari kemudian setelah mengetahui besi grill tersebut tidak ada orang yang di curigai namun setelah penjaga sekolah An. Ahmad Sujaan mencari tahu dengan menanyakan atau menginformasikan kepada para pengepul besi rongsokan dan barulah diketahui bahwa pencurinya adalah terdakwa karena orang yang membawa besi ke pengepul barang rongsokan adalah terdakwa

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut yakni sebesar Rp 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik besi tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup saluran/ selokan);
- Bahwa ciri ciri dari besi grill penutup selokan air yang hilang tersebut yakni berjumlah 3 (tiga) buah dengan panjang 3 m x 30 Cm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi **AHMAD SUJAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menyampaikan tentang kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di halaman sekolah SDN 8 Cakranegara yang beralamatkan di Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang milik SDN 8 Cakranegara dan saksi juga menerangkan barang yang hilang milik SDN 8 Cakranegara adalah 3 (tiga) buah besi grill penutup selokan saluran air dan posisi besi grill penutup saluran selokan tersebut terpasang diatas selokan yang dapat dibuka tutup dengan diangkat menggunakan tangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut karna kejadian tersebut terjadi pada malam hari / tengah malam akan tetapi setelah dikantor kepolisian saksi mengetahui kalau cara terdakwa mengambil besi grill penutup selokan air tersebut adalah dengan cara melompat pagar sekolah dan tidak ada



pengerusakan di area sekolah yang dilakukan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui kehilangan besi tersebut pada pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita pada saat saksi sedang bersih bersih sekolah dan mendapati 3 (tiga) buah gril penutup selokan air yang terpasang di depan ruang kepala sekolah,depan ruang kelas 4B,dan depan ruang kelas 3 B hilang yang selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada guru Sdra Hamzani selanjutnya saksipun setelah mengetahui 3 (tiga) buah besi gril penutup selokan air tersebut yakni langsung menanyakan kepada semua pengepul barang ronsokan sambil berpesan agar menghubungi dirinya jika ada orang yang menjual besi grid dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi melihat terdakwa membawa karung yang membuat saksi curiga dan selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang yang mana terdakwa membawa karung ke gudang pengepul besi ronsokan An. Muhammad Fathul Azil yang beralamat di Lingkungan babakan hendak akan menjualnya yang selanjutnya saksi langsung menghampirinya dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan besi gril tersebut yang selanjutnya terdakwa mengakui jika besi gril tersebut diambil di SDN 8 cakranegara yang mana kondisi besi gril tersebut dalam keadaan sudah di potong menjadi 26 potong
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil besi gril tersebut pada saat Terdakwa hendak menjual besi grill tersebut kepada Sdra Muhammad Fathul Aziz yang merupakan pengepul barang ronsokan
- Bahwa kondisi area sekolah SDN 8 Cakranegara yakni menggunakan tembok pagar keliling dengan tinggi sekitar 1,8 cm dan terdapat pintu gerbang yang terkunci gembok pada malam hari yang selanjutnya dibuka pada pagi hari pada saat dimulainya aktifitas sekolah dan di masing masing ruangan terdapat lampu penerang yang yang nyala pada malam hari
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut yakni sebesar Rp 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik besi tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup saluran/ selokan);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil besi gril tersebut pada saat Terdakwa hendak menjual besi grill tersebut kepada Sdra Muhammad Fathul Aziz yang merupakan pengepul barang ronsokan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri ciri dari besi grill penutup selokan air yang hilang tersebut yakni berjumlah 3 (tiga) buah dengan panjang 3 m x 30 Cm;
- Bahwa kondisinya sekolah pada malam hari kondisi tertutup dan terkunci oleh penjaga sekolah dan dibuka pagi harinya;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu gerbang sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi HJ.ZUMRAH,S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian Pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di halaman sekolah SDN 8 Cakranegara yang beralamatkan di Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang milik SDN 8 Cakranegara dan saksi juga menerangkan barang yang hilang milik SDN 8 Cakranegara adalah 3 (tiga) buah besi gril penutup saluran air dan posisi besi gril penutup saluran selokan tersebut terpasang diatas selokan yang dapat dibuka tutup dengan diangkat menggunakan tangan;
- Bahwa kondisi area sekolah SDN 8 Cakranegara yakni menggunakan tembok pagar keliling dengan tinggi sekitar 1,8 cm dan terdapat pintu gerbang yang terkunci gembok pada malam hari yang selanjutnya dibuka pada pagi hari pada saat dimulainya aktifitas sekolah dan di masing masing ruangan terdapat lampu penerang yang nyala pada malam hari;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu gerbang sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut karna kejadian tersebut terjadi pada malam hari / tengah malam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut karena sedang istirahat / tidur yang mana peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari / tengah malam dan saksi tahu kehilangan setelah diberitahu saksi Ahmad Sujaan karena yang mengetahui besi gril tersebut hilang adalah penjaga sekolah saksi Ahmad Sujaan pada saat membersihkan menyapu di pagi hari kemudian setelah mengetahui besi gril tersebut tidak ada orang yang di curigai namun setelah penjaga sekolah saksi Ahmad Sujaan mencari tahu dengan menanyakan atau menginformasikan kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pengepul besi ronsokan dan barulah diketahui bahwa pencurinya adalah terdakwa karna orang yang membawa besi ke pengepul barang ronsokan adalah terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut yakni sebesar Rp13.500.000,00(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik besi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup saluran/ selokan);
- Bahwa setelah penjaga sekolah mendapatkan informasi jika besi grill tersebut akan di jual ke salah satu pengepul besi ronsokan yang selanjutnya langsung mendatangi gudang besi ronsokan tersebut sehingga besi grill tersebut berhasil di temukan ;
- Bahwa ciri ciri dari besi grill penutup selokan air yang hilang tersebut yakni berjumlah 3 (tiga) buah dengan panjang 3 m x 30 Cm;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian besi grill milik saksi sekolah SDN 8 Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di SDN 8 Cakranegara Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.sandubaya Kota Mataram
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air dengan cara memanjat tembok pagar sekolah yang selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air dengan cara mengangkat satu persatu yang selanjutnya di susun dan kemudian tersangka angkut dengan cara di pikul keluar melalui tembok pagar sekolah kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya yang selanjutnya besi tersebut langsung di potong dengan menggunakan mesin gerinda menjadi 26 potong
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 buah grill besi penutup saluran air dengan cara memanjat tembok pagar sekolah karna pada saat itu pintu gerbang sekolah dalam keadaan terkunci sehingga tersangka mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air dengan cara memanjat tembok pagar sekolah.
- Bahwa tujuannya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air tersebut adalah untuk dijual

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di SDN 8 Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian Handphone;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 3(tiga) buah grill besi penutup saluran air tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik barang tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup saluran/ selokan);
- Bahwa 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air yang sudah di potong tersebut akan di jual di tempat rongsokan namun pada saat tersangka akan menjualnya tersangka di tangkap oleh pejaga sekolah SDN 8 Cakranegara sehingga tersangka tidak jadi menjual potongan besi grill penutup selokan air tersebut
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup selokan / saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di SDN 8 Cakranegara Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.Sandubaya Kota Mataram
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air adalah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah yang selanjutnya diangkat satu persatu dan di susun kemudian Terdakwa mengangkut dengan cara di pikul keluar melalui tembok pagar sekolah kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya yang selanjutnya besi tersebut langsung di potong dengan menggunakan mesin gerinda menjadi 26 potong;
- Bahwa benar tujuannya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air tersebut adalah untuk dijual ditempat rongsokan;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil 3(tiga) buah grill besi penutup saluran air tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik barang tersebut
- Bahwa benar sebelum menjual 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh pejaga sekolah SDN 8 Cakranegara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami SDN 8 Cakranegara adalah sebesar sekitar Rp13.500.000,00(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Juliadi Als Julet yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di SDN 8 Cakranegara Jalan Alinafiah Kel.Babakan Kec.Sandubaya Kota Mataram
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air adalah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah yang selanjutnya diangkat satu persatu dan di susun kemudian Terdakwa mengangkut dengan cara di pikul keluar melalui tembok pagar sekolah kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya yang selanjutnya besi tersebut langsung di potong dengan menggunakan mesin gerinda menjadi 26 potong;
- Bahwa benar tujuannya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air tersebut adalah untuk dijual ditempat rongsokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil 3(tiga) buah grill besi penutup saluran air tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah sebagai pemilik barang tersebut
- Bahwa benar sebelum menjual 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh pejaga sekolah SDN 8 Cakranegara;
- Bahwa benar kerugian yang dialami SDN 8 Cakranegara adalah sebesar sekitar Rp13.500.000,00(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat diketahui Terdakwa sudah mengetahui bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air adalah SDN 8 Cakranegara akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari barang tersebut adalah bukan dirinya akan tetapi SDN 8 Cakranegara Terdakwa tetap dengan sadar mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana elemen yang terdapat dalam unsur ini adalah berupa cara yang dipergunakan untuk memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas dapat diketahui cara dari Terdakwa masuk ketempat kejahatan untuk mengambil 3 (tiga) buah grill besi penutup saluran air adalah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah yang selanjutnya diangkat satu persatu dan di susun kemudian Terdakwa mengangkut dengan cara di pikul keluar melalui tembok pagar sekolah kemudian langsung dibawa pulang ke rumahnya yang selanjutnya besi tersebut langsung di potong dengan menggunakan mesin gerinda menjadi 26 potong;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup selokan / saluran air. yang telah disita oleh penyidik, dan diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari SDN 8 Cakranegara maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SDN 8 Cakranegara melalui Saksi Hj. Dzumrah, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN 8 Cakranegara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI ALS JULET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) potong besi grill penutup selokan / saluran air;Dikembalikan ke SDN 8 Cakranegara melalui Saksi Hj. DZUMRAH, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SDN 8 Cakranegara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d
Dwianto Jati Sumirat, S.H

t.t.d
Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

t.t.d
Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Nuraini, S.H.